



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. RADIO KALIMAYA BHASKARA
TENTANG



KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN,
DOKUMENTASI, DAN INFORMASI

NOMOR: 17.6.2/UN32.27/KS/2025
NOMOR: 088/KBFM/SPK/06/25

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurenzia Yannuar, S.S., M.A., Ph.D., Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Lilis Nur Indah Sari, S.E., Station Manager PT. Radio Kalimaya Bhaskara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Radio Kalimaya Bhaskara** Malang, berkedudukan di Jalan Banten 1 Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang, merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Station Manager Radio Kalimaya Bhaskara, merupakan media massa elektronik yang melaksanakan fungsi penyiaran radio.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup):

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian/kajian bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kerja sama diskusi akademik, lokakarya, seminar nasional, seminar internasional, workshop;
- (4) Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan dan komunikasi;
- (5) Kerja sama pemanfaatan koleksi dalam bentuk tukar - menukar koleksi antar pihak selama masa perjanjian kerja sama;
- (6) Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **PARA PIHAK**; dan
- (7) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 5
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Nurenzia Yannuar, S.S., M.A., Ph.D.
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 082140533038
Surel : library@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Lilis Nur Indah Sari, S.E.
Alamat : Jalan Banten 1 Kota Malang
Telepon : 083830362666
Surel : kalimaya.malang@kgradionetwork.com

**PASAL 7
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

<p>PIHAK KESATU Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang</p> <p><u>Nurenzia Yannuar, S.S.,M.A.,Ph.D.</u> NIP 198401152010122002</p>	<p>PIHAK KEDUA Station Manager Radio Kalimaya Bhaskara Malang</p> <p><u>Lilis Nur Indah Sari, S.E.</u> NIK 052091</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="text"/>
<input type="text"/>